

DIHIMPUN OLEH :
Dr. SENTOSA SEMBIRING, SH., M.H.



HIMPUNAN KETENTUAN TENTANG

BADAN USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL

UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN & UU NO. 9 TAHUN 1995
TENTANG USAHA KECIL

DILENGKAPI DENGAN :
PERATURAN-PERATURAN YANG TERKAIT

21.09.2007

Sentosa Sembiring 9/9/07



HIMPUNAN KETENTUAN
TENTANG
BADAN USAHA KOPERASI
DAN USAHA KECIL



UU NO. 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN DAN
UU NO. 9 TAHUN 1995
TENTANG USAHA KECIL

DILENGKAPI DENGAN :
PERATURAN-PERATURAN YANG TERKAIT

No. Klass 346.06.SEM h.
No. Induk 119226 Tgl 21.9.07.
Hadiah/Beli
Dari Sentosa Sembiring

DIHIMPUN OLEH :
Dr. SENTOSA SEMBIRING, SH., M.H.



HIMPUNAN KETENTUAN TENTANG

BADAN USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL

UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN & UU NO. 9 TAHUN 1995
TENTANG USAHA KECIL

346.06
SEM

h.

DILENGKAPI DENGAN :
PERATURAN-PERATURAN YANG TERKAIT



119226 R/5B/24
21.9.07

**HIMPUNAN KETENTUAN
TENTANG
BADAN USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL**

**UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan
UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil**

Dilengkapi :
Peraturan-peraturan yang Terkait

Dihimpun Oleh:
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Desain Cover
Aulia Studio
Lay Out, Montase:
Aulia Studio

Cetakan I :
Maret 2006

Diterbitkan Oleh :

PENERBIT NUANSA AULIA

Jl. Permai 28 No. 99

Margahayu Permai, Bandung (40218)

Telp. (022) 5403533 Fax (022) 5403518

ANGGOTA IKAPI

PERPUSTAKAAN NASIONAL

KATALOG DALAM TERBITAN

Himpunan ketentuan tentang badan usaha koperasi dan
usaha kecil / dihimpun oleh Sentosa Sembiring. Cet. I.

Bandung : Nuansa Aulia, 2006.

272 hlm. ; 14,5 x 20,5 cm.

ISBN 979-3944-34-X

1. Koperasi -- Undang-undang dan peraturan.
2. Usaha kecil -- Undang-undang dan peraturan.
I. Sentosa Sembiring

346.066 8

Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit Nuansa Aulia
Hak cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Ketika krisis ekonomi dan moneter melanda negeri ini pada tahun 1997, tidak perlu diragukan lagi berbagai pihak pun terbangun dari tidurnya, mengapa? Karena selama ini, berbagai masukan dan komentar yang dikemukakan oleh para pakar, bahwa perkembangan dunia usaha yang tampaknya demikian melesat jika tidak diikuti dengan aturan yang jelas maka cepat atau lambat dunia usaha akan berguguran. Pemikiran yang demikian ini agaknya beralasan, sebab belajar dari pertumbuhan dunia usaha di negara-negara maju disertai dengan aturan yang jelas. Pada akhirnya apa yang dipikirkan oleh kaum cendikia tersebut menjadi kenyataan. Untuk itu, harga yang harus dibayar demikian mahal yakni para pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Akibat lebih jauh adalah lembaga perbankan pun mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, maka pemerintah pun mengambil kebijakan seluruh simpanan masyarakat di lembaga perbankan dijamin oleh pemerintah. Hanya beban yang harus ditanggung hingga saat ini masih terasakan imbasnya yakni lembaga perbankan masih sangat selektif dalam memberikan kredit kepada dunia usaha.

Dalam menyaksikan drama yang cukup dahsyat tersebut, maka mata orang pun mulai tertuju kepada usaha yang selama ini agak terlupakan yakni badan usaha koperasi yang cukup "setia" melayani sektor informal. Sebagaimana diketahui, dalam berbagai kepustakaan untuk jenis usaha sektor informal, acapkali dikualifikasikan sebagai usaha kecil. Namun demikian ketangguhan usaha kecil untuk bisa tetap hidup tidak perlu diragukan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat badan usaha ini sudah "terbiasa" menghadapi berbagai cobaan dalam mempertahankan eksistensinya, sehingga ketika terjadinya krisis ekonomi dan moneter kala itu, seakan-akan bukan suatu hal yang harus diratapi. Untuk itu, berbagai pihak pun mencermati secara seksama apa rahasia sektor informal ini masih tetap bertahan ketika terjadi krisis ekonomi yang demikian memporak porandakan dunia usahapapan atas yang selama ini mengepaskan sayapnya ke berbagai sektor usaha nyatanya harus membayar dengan harga yang cukup mahal pilihan antara mati atau hidup. Dengan kata lain perusahaan dibubarkan atau kepemilikan perusahaan harus dipindah tangan alias dijual.

Lalu apa rahasia usaha kecil dan koperasi tetap eksis? Jika dicermati secara seksama, tampaknya ada satu hal yang tetap menjadi andalan utama bagi badan usaha ini yakni semangat, kerja keras dan ketulusan dalam menjalankan usaha. Berangkat dari nilai-nilai yang dijadikan pegangan dalam menjalankan usaha, maka janji yang sudah disepakati sekalipun tidak dituliskan dalam bahasa hukum yang berbelit-belit namun kepatuhan akan janji patut diacungkan jempol.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah eksistensi badan usaha koperasi dan usaha kecil masih dapat bersaing di era globalisasi yang kompetisinya demikian ketat? Dalam hal ini memang dapat dilihat dalam berbagai sudut pandang masing-masing. Jika dilihat dalam perspektif normatif, kiranya dapat dikemukakan, bahwa badan hukum koperasi sudah diakui eksistensinya lewat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Untuk usaha kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Untuk itu, dari sudut pandang normatif maka hak hidup dari badan usaha ini sudah dijamin oleh undang-undang. Namun demikian untuk dapat mengembangkan sayapnya agar badan usaha ini bisa bersaing di pusran globalisasi yang sudah merambah ke negeri ini, maka landasan hukum sebagaimana disebutkan di atas tampaknya memang perlu untuk dikaji ulang. Pemikiran ini tentu mempunyai alasan, sebab untuk memacu pergerakan institusi bisnis tersebut agar bisa lebih lincah dalam menjalankan kegiatannya perlu landasan hukum yang kuat. Sebenarnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan ketentuan tentang koperasi dan usaha kecil, secara sektoral telah diterbitkan berbagai peraturan pendukung. Hal ini sejalan dengan ruh era reformasi yang memberi ruang gerak sektor swasta lebih luas. Namun demikian, sebelum diterbitkannya ketentuan baru yang lebih komprehensif maka ke dua ketentuan di atas hingga saat ini masih menjadi hukum positif bagi badan usaha koperasi dan usaha kecil.

Untuk itulah, koperasi dan usaha kecil dalam menjalankan aktivitasnya sekalipun dapat melakukan terobosan-terobosan namun harus tetap dalam koridor hukum positif. Jika dicermati secara seksama, apa yang menjadi roh badan usaha koperasi tiada lain adalah kebersamaan artinya maju atau mundurnya koperasi tidak dapat dilepaskan dari partisipasi anggota koperasi. Dengan kata lain anggota koperasi adalah juga pengguna jasa koperasi. Hal ini tergambar dari prinsip dasar koperasi yakni: a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. Pemberian balas jasa

yang terbatas pada modal; dan e. Kemandirian (Lihat Pasal 5 UU Koperasi). Selanjutnya dalam Pasal 43 UU Koperasi dikemukakan, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Dengan demikian setiap pendirian koperasi, para pendiri sejak awal sudah menentukan apa yang hendak dicapai oleh para pendiri koperasi.

Demikian juga halnya dengan usaha kecil, kehadirannya dalam peta dunia usaha secara nasional tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebagaimana diabaikan dalam penjelasan umum undang-undang usaha kecil, bahwa usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dalam undang-undang sendiri, dijabarkan secara normatif ukuran usaha kecil.

Mengingat badan usaha koperasi dan usaha kecil, perannya cukup penting dalam dunia usaha, maka perlu kiranya diketahui secara seksama apa persyaratan yang harus dipenuhi jika masyarakat dan atau pelaku usaha mengelola koperasi dan usaha kecil. Untuk itulah lewat himpunan peraturan perundang-undangan koperasi dan usaha kecil ini, dapat di pahami lebih detail. Semoga bermanfaat.

Bandung, Maret 2006

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H
Dosen/Advokat

DAFTAR ISI



Kata Pengantar 5

Daftar Isi 9

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 11
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 32
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil 57
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil 70
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 86
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 94
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah 102
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah 111
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 119
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 135
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 154
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 163
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi 170

- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi 177
8. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 181
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan 204
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan 216
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan 226
11. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-236/BMU/2003 Tanggal 17 Juni 2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan 238
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil 267
- Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil 270



UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Landasan dan Asas

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama

Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua

Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antarkoperasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;

- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua

Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.